



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
Nomor : 216/SK/R/III/2021

Tentang :

**PANITIA PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SEKOLAH VOKASI SENI PERTUNJUKAN
PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan Fakultas Bahasa dan Seni yang bermaksud membuka Program Studi Sekolah Vokasi Seni Pertunjukan, dipandang perlu menetapkan panitia yang bertugas menyusun proposal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan tersebut;
- b. Bahwa memperhatikan maksud butir a di atas, pembentukan panitia pembukaan program studi tersebut ditetapkan melalui surat keputusan untuk itu.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
- 3. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020;
- 4. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.

MEMPERHATIKAN

Usulan surat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen, Nomor : 253/FBS/III/2021, tanggal 26 Pebruari 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

KESATU, Panitia pelaksana Pembukaan Program Studi Sekolah Vokasi Seni Pertunjukan pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Dekan, Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
Ketua	: Hendro Samosir, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris	: Juliaster Marbun, S.Pd., M.Si.
Bendahara	: Jubilezer Sihite, S.S., M.Pd.
Anggota	: Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D. Dr. Pulumun Ginting, S.Sn., M.Sn. Sabar Tampubolon, S.E., M.M. Irma Suryani Hutagaol, A.Md.
Konsultan dari	: Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta: Dr. Stepanus Hanggar Budi Prasetya, S.Sn., M.Si. Dra. Heni Winahyuningsih, M.Hum. Drs. Josias T, M.Hum.

KEDUA, Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

KETIGA, Segala Sesuatu akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 04 Maret 2021



Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Salinan SK ini disampaikan kepada:

- 1. Wakil Rektor I, dan II
- 2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
- 3. Ka. Biro Keuangan dan Anggaran
- 4. Pertinggal